

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN

MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT

Persyaratan Pelayanan:

1. Pengguna layanan merupakan bayi dan balita sakit usia 0 - 59 bulan;
2. Telah mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi);
3. Membawa surat permohonan dan / atau dokumen pendukung lainnya sesuai keperluan

Biaya/Tarif:

- BPJS / KIS :
GRATIS
- Umum :
Sesuai Peraturan Bupati
Kepulauan Anambas
Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

1. Pengguna layanan mendaftar di pendaftaran dengan tujuan pelayanan KIA;
2. Pengguna layanan menunggu panggilan Pelayanan MTBS;
3. Pengguna layanan diukur tinggi badan / panjang badan, berat badan dan suhu badan;
4. Pengguna layanan atau Orang tua Pasien diwawancara oleh petugas;
5. Pengguna layanan diperiksa fisik sesuai form MTBS / MTBM;
6. Pengguna layanan mendapatkan pengobatan dan konseling sesuai buku MTBS / MTBM;
7. Pengguna layanan mendapatkan rujukan internal atas indikasi; atau
8. Pengguna layanan mendapatkan rujukan eksternal atas indikasi;
9. Pengguna layanan diberikan resep dan rincian tagihan kepada pengguna layanan;
10. Pengguna layanan menyelesaikan administrasi di kasir;
11. Pengguna layanan menuju ke apotek untuk pengambilan obat(bila ada resep);
12. Pengguna layanan pulang.

Produk Pelayanan:

1. Pelayanan MTBS/MTBM sesuai standar
2. Tindakan medis yang tepat sesuai indikasi
3. KIE dan informasi medis tentang hasil pemeriksaan
4. Peresepan
5. Surat rujukan sesuai indikasi
6. Surat keterangan sakit

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian:

10 – 30 menit (Hari Kerja)

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi:

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung , di Ruang layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email
:pkmletung@anambaskab.go.id
5. Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
 - Instagram : puskesmas_letung